



KONSEP HARTA DALAM ISLAM DAN KEPEMLIKAN HARTA TAFSIR AYAT-AYAT INFAQ, SEDEKAH, WAQAF. QS. AL-BAQARAH : 254, 261, 267

Rizki Sabdian¹, Khusna Khudzaifah², Rahma Alia³, Elpianti Sahara Pakpahan⁴

Sekolah Tinggi Agama Islam Panca Budi^{1,2,3,4}

rizkisabdian9@gmail.com¹, khusnahkhudzaifah@gmail.com², aliaorc20@gmail.com³,
elpiantisahara0@gmail.com⁴

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep harta dan kepemilikan harta dalam Islam serta menafsirkan ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan infak, sedekah, dan wakaf, yaitu QS. Al-Baqarah ayat 254, 261, dan 267. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur'an, hadis, kitab tafsir, buku, serta jurnal ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harta dalam Islam merupakan amanah dari Allah SWT yang harus dikelola sesuai syariat dan digunakan untuk kemaslahatan umat. Kepemilikan harta bersifat relatif karena kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT. Islam menekankan prinsip distribusi, produktivitas, dan tanggung jawab sosial dalam pengelolaan harta. QS. Al-Baqarah ayat 254 menjelaskan kewajiban menginfakkan sebagian rezeki sebelum datang hari pembalasan. QS. Al-Baqarah ayat 261 menggambarkan besarnya pahala bagi orang yang berinfaq di jalan Allah dengan perumpamaan benih yang menghasilkan tujuh ratus kali lipat. QS. Al-Baqarah ayat 267 menegaskan pentingnya menginfakkan harta yang baik dan halal. Infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mewujudkan keadilan ekonomi dalam kehidupan umat Islam.

Kata Kunci: *Harta, Kepemilikan Harta, Infak, Sedekah, Wakaf, Tafsir Al-Baqarah*

Abstract : This study aims to analyze the concept of wealth and ownership of wealth in Islam and interpret the verses of the Qur'an related to infaq, alms, and waqf, namely QS. Al-Baqarah verses 254, 261, and 267. The study uses a library research method with a descriptive qualitative approach. Data were obtained from the Qur'an, hadith, tafsir books, books, and relevant scientific journals. The results of the study indicate that wealth in Islam is a mandate from Allah SWT which must be managed according to sharia and used for the benefit of the people. Ownership of wealth is relative because absolute ownership belongs only to Allah SWT. Islam emphasizes the principles of distribution, productivity, and social responsibility in managing wealth. QS. Al-Baqarah verse 254 explains the obligation to spend part of one's sustenance before the day of judgment comes. QS. Al-Baqarah verse 261 describes the great reward for those who spend in the way of Allah with the parable of a seed that produces seven hundred times its yield. QS. Al-Baqarah verse 267 emphasizes the importance of spending good and halal wealth. Infaq, alms and waqf have an important role in improving community welfare, reducing social inequality, and realizing economic justice in the lives of Muslims.

Keywords: *Property, Property Ownership, Infaq, Alms, Waqf, Tafsir Al-Baqarah.*

PENDAHULUAN

Islam merupakan agama yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kepemilikan dan pengelolaan harta. Harta memiliki peran penting dalam kehidupan karena menjadi sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup, menjalankan ibadah, dan membantu sesama manusia. Namun, dalam Islam harta bukanlah tujuan akhir kehidupan, melainkan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dikelola sesuai dengan ketentuan syariat.

Fenomena yang terjadi saat ini menunjukkan masih banyak masyarakat yang memandang harta sebagai milik pribadi secara mutlak sehingga menimbulkan perilaku individualisme, kesenjangan sosial, penumpukan kekayaan, serta rendahnya kepedulian terhadap kaum yang membutuhkan. Kondisi tersebut bertentangan dengan ajaran Islam yang menekankan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan harta.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas konsep kepemilikan harta dalam Islam dan peran zakat, infak, sedekah, serta wakaf dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, penelitian ini secara khusus mengkaji konsep harta dan kepemilikannya melalui penafsiran QS. Al-Baqarah ayat 254, 261, dan 267 yang memiliki keterkaitan erat dengan perintah infak dan sedekah. Kajian ini memberikan fokus pada pemahaman makna ayat serta implementasinya dalam kehidupan sosial dan ekonomi umat Islam.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggabungan pembahasan konsep kepemilikan harta dengan analisis tafsir ayat-ayat infak, sedekah, dan wakaf sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai fungsi harta dalam Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan konsep harta dan kepemilikannya menurut Islam, memahami pengertian infak, sedekah, dan wakaf, serta menganalisis pesan-pesan yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 254, 261, dan 267. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kajian ekonomi Islam dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengelola harta sesuai tuntunan syariat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai sumber data yang berkaitan dengan konsep harta dalam Islam, kepemilikan harta, infak, sedekah, wakaf, serta tafsir QS. Al-Baqarah ayat 254, 261, dan 267.

Sumber data yang digunakan terdiri atas sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, kitab-kitab tafsir, dan hadis yang berkaitan dengan tema penelitian. Sumber sekunder meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, dan literatur lain yang relevan dengan pembahasan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dengan cara mengidentifikasi, membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan data yang sesuai dengan fokus penelitian. Selanjutnya, data dianalisis menggunakan metode analisis deskriptif-kualitatif, yaitu dengan menafsirkan dan menjelaskan data yang diperoleh secara sistematis untuk menemukan makna serta hubungan antara konsep kepemilikan harta dan perintah infak, sedekah, serta wakaf dalam Islam.

Tahapan penelitian meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan berdasarkan hasil kajian terhadap sumber-sumber yang digunakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Harta dalam Perspektif Islam

Dalam perspektif Islam, harta memiliki makna yang luas. Secara umum, harta (maal) dalam Islam merujuk pada segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi dan bisa dimiliki oleh seseorang (wahbah az-zuhaili, n.d.) . Namun, konsep harta dalam Islam tidak hanya terbatas pada kekayaan materi atau harta benda, tetapi juga mencakup aspek-aspek lain seperti waktu, tenaga, dan bakat.

Di dalam Islam, harta dilihat sebagai anugerah dari Allah yang harus dikelola dengan bijak dan adil. Penggunaan harta harus sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma moral yang ditetapkan. Sebagai pemilik harta, seseorang juga memiliki kewajiban untuk membagi-bagikan sebagian dari harta tersebut kepada yang membutuhkan, dalam bentuk zakat, sedekah, atau infak.

B. Konsep Kepemilikan Harta menurut Ajaran Islam

Syarat Kepemilikan

a. Distributif

Yang harus diperhatikan dalam hal kepemilikan harta adalah Jangan sampai kepemilikan harta terkonsentrasi di tangan aghniya'. Harta harus disalurkan kepada bidang produktif, sehingga ada kerjasama antara agh-niya' dengan golongan ekonomi lemah. (Afzalur Rahman, Economic Doctrines of islam, n.d.) Dengan modalnya, kaum aghniya' dapat memberi lapangan kerja kepada golongan ekonomi lemah. Firman Allah Q.s. al-Hasyr/59: 7

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ
وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ ۚ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ
عَنْهُ فَانْتَهُوا ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Apa saja harta rampasan (fa'i -berupa harta benda) yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya yang berasal dari penduduk kota-kota, adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan (ibnu sabil), agar harta itu jangan beredar saja di antara orang-orang kaya dari kalanganmu. Apa saja yang diberikan Rasul kepadamu, maka terimalah, dan apa saja yang dilarangnya bagimu, maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah itu amat keras hukumannya

b. Berkembang

Harta itu dirasakan oleh orang banyak sehingga pemilik harta menjauhi sifat tamak dan kikir, serta menggunakan hartanya untuk kepentingan sosial seperti infak, zakat dan shadaqah.

Firman Allah Q.s. Ali Imran/3: 180

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخُلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ ۚ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ ۚ سَيُطَوَّقُونَ مَا
بَخُلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَمَةِ ۚ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Artinya : Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Apa (harta) yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di lehernya) pada hari Kiamat. Milik Allahlah warisan (apa yang ada) di langit dan di bumi. Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

c. Efektif

Sebagai modal, harta harus berperan dalam berbagai lapangan produktif yang akhirnya akan tersalur dalam berbagai lapangan usaha secara distributif yang dapat menampung dan menjalankan produktivitas dan efektivitas ekonomi dan menghindari terjadinya penimbunan harta. Firman Allah Q.s. al -Taubah/9: 34.

Pengampunan (9:34)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْأَخْبَارِ وَالرُّهْبَانِ لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ ۖ
وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۚ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya banyak dari orang-orang alim dan rahib-rahib mereka benar-benar memakan harta orang dengan jalan yang batil, dan (mereka) menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.

C. Pengertian Infaq, Sedekah, dan Waqaf

a. Waqaf

1. Pengertian waqaf

Kata "Waqaf": atau "waqf" berasal dari bahasa Arab "Waqafa". Asal kata "Waqafa" berarti "menahan" atau "Berhenti" atau "diam di tempat" atau "tetap berdiri". Sedangkan menurut istilah syara', ialah menahan sesuatu benda yang kekal zatnya, untuk diambil manfaatnya untuk kebaikan dan kemajuan Islam. Menahan suatu benda yang kekal zatnya, artinya tidak dijual dan tidak diberikan serta tidak pula diwariskan, tetapi hanya disedekahkan untuk diambil manfaatnya saja. (Muhammad Abu zahrah, n.d.)

Pengertian waqaf menurut mazhab syafi'i dan hambali adalah seseorang menahan hartanya untuk bisa dimanfaatkan di segala bidang kemaslahatan dengan tetap melanggengkan harta tersebut sebagai taqarrub kepada Allah ta'ala.

Pengertian waqaf menurut imam Abu Hanafi adalah menahan hartabenda atas kepemilikan orang yang berwakaf dan bershadaqah dari hasilnya atau menyalurkan manfaat dari harta tersebut kepada orang-orang yang dicintainya. Berdasarkan definisi dari Abu Hanifah ini, maka harta tersebut ada dalam pengawasan orang yang berwakaf (wakif) selama ia masih hidup, dan bisa diwariskan kepada ahli warisnya jika ia sudah meninggal baik untuk dijual atau dihibahkan.

Pengertian waqaf menurut mazhab maliki adalah memberikan sesuatu hasil manfaat dari harta, dimana harta pokoknya tetap/lestari atas kepemilikan pemberi manfaat tersebut walaupun sesaat.

Pengertian waqaf menurut peraturan pemerintah no. 28 tahun 1977 adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian harta kekayaannya yang berupa tanah milik dan melembagakannya untuk selama-lamanya. Bagi kepentingan peribadatan atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

2. Dasar hukum pelaksanaan waqaf :

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ٩٢

Artinya: Kamu tidak akan memperoleh kebajikan, sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa pun yang kamu infakkan, tentang hal itu sungguh, Allah Maha Mengetahui. (Q.S Ali Imran: 92)

3. Macam-Macam wakaf:

- a) Wakaf Ahli/Wakaf Dzurri, kadang-kadang juga disebut wakaf 'alal aulad. Yaitu wakaf yang ditujukan kepada orang-orang tertentu saja, seorang ataupun lebih, baik keluarga si wakif atau bukan. Jadi yang dapat menikmati manfaat benda wakaf ini sangat terbatas hanya kepada golongan kerabat sesuai dengan ikrar yang dikehendaki oleh si wakif. Wakaf ini secara hukum dibenarkan, namun pada perkembangan berikutnya wakaf tersebut dianggap kurang memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan oleh keluarga yang disertai harta wakaf tersebut, apalagi kalau keturunan keluarga si wakif sudah berlangsung kepada anak cucunya.
- b) Wakaf Khairi, yaitu wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum. Jadi yang dapat menikmati wakaf ini adalah seluruh masyarakat dengan tidak terbatas penggunaannya, yang mencakup semua aspek untuk kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan kepentingan umum tersebut bisa untuk jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, keamanan dan lain-lain. Wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara memanfaatkan harta di jalan Allah SWT dan tentunya kalau dilihat dari segi manfaatnya, ia merupakan salah satu upaya

sebagai sarana pembangunan baik dibidang keagamaan, pendidikan dan lain sebagainya. Dengan demikian, benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfa'atnya untuk kepentingan kemanusiaan tidak hanya untuk kepentingan sendiri.

4. Rukun Wakaf:

- Wakif (orang yang mewakafkan).
- Mauquf (barang yang diwakafkan).
- Mauquf 'Alaih (orang atau lembaga yang berhak menerima harta wakaf).
- Shigat (pernyataan wakif sebagai suatu kehendak untuk mewakafkan harta bendanya)

b. Infaq

1. Pengertian Infaq

Secara lughawi (etimologis) infaq berasal dari akar kata *نقص* yang berarti membelanjakan harta. Dalam istilah fiqih infaq (infak) adalah mengeluarkan atau membelanjakan harta yang baik untuk perkara ibadah (mendapat pahala) atau perkara yang dibolehkan. (Yusuf al-Qaradawi, n.d.-a)

2. Macam-Macam Infaq:

a) Infaq Mubah

Mengeluarkan harta untuk perkara mubah seperti berdagang, bercocok tanam seperti tersebut dalam QS Al-Kahfi 18:42

وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنْفَقَ فِيهَا وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا وَيَقُولُ يَلَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا

Artinya : Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikkan kedua telapak tangannya (tanda menyesal) terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu, sedang pohon anggur roboh bersama penyanggannya (tiangnya) lalu dia berkata, "Betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun."

b) Infaq Wajib

Mengeluarkan harta untuk perkara wajib seperti :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالْصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ ۖ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya : Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh, adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (Q.S An-Nisa : 34)

c) Infaq Haram

Mengeluarkan harta dengan tujuan yang diharamkan oleh Allah yaitu :

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ لِيَصُدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَسَيُنفِقُونَهَا ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً ثُمَّ يُغْلَبُونَ ۗ وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ

Artinya : Sesungguhnya orang-orang kafir itu, menginfakkan harta mereka untuk menghalang-halangi (orang) dari jalan Allah. Mereka akan (terus) menginfakkan harta itu, kemudian mereka akan menyesal sendiri, dan akhirnya mereka akan dikalahkan. Ke dalam neraka Jahanamlah orang-orang kafir itu akan dikumpulkan, (Q.S Al-Anfal : 36)

d) Infaq sunnah

Yaitu mengeluarkan harta dengan niat adaqah

وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ
وَأَٰخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ۗ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ
يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

Artinya : Dan persiapkanlah segala kemampuan untuk menghadapi mereka dengan kekuatan yang kamu miliki dan dari pasukan berkuda yang dapat menggentarkan musuh Allah, musuhmu dan orang-orang selain mereka yang kamu tidak mengetahuinya; tetapi Allah mengetahuinya. Apa saja yang kamu infakkan di jalan Allah niscaya akan dibalas dengan cukup kepadamu dan kamu tidak akan dizalimi (dirugikan). (Q.S Al-Anfal : 60)

c. Shadaqah

a) Pengertian shadaqah

"Sedekah" secara bahasa berasal dari akar kata (shodaqa) yang terdiri dari tiga huruf: Shod- dal- qaf, berarti sesuatu yang benar atau jujur. Kemudian orang Indonesia merubahnya menjadi Sedekah. Sedekah bisa diartikan mengeluarkan harta di jalan Allah, sebagai bukti kejujuran atau kebenaran iman seseorang. (Yusuf al-Qaradawi, n.d.-b)

Maka Rasulullah menyebut sedekah sebagai burhan (bukti), Dari pengertian tadi, dapat diartikan bahwa sedekah merupakan ibadah yang sifatnya lentur. Ia tidak dibatasi oleh waktu ataupun batasan tertentu. Dengan demikian tidak ada waktu khusus untuk bersedekah. Begitu juga, dalam sedekah tidak ada batasan minimal. Nabi saw. Bersabda: "bersedekahlah walaupun dengan sebutir kurma, karena hal itu dapat menutup dari kelaparan dan dapat menghapuskan kesalahan sebagaimana air memadamkan api." (HR. Ibnu Mubarak).

Dengan demikian, sedekah dapat dibedakan dari zakat dalam tiga hal. Pertama, sedekah hukumnya sunah, sedangkan hukum zakat adalah wajib. Kedua, zakat hanya berhubungan dengan harta tertentu, seperti hasil pertanian, emas dan perak, serta binatang ternak, sementara sedekah boleh berbentuk harta apa saja asalkan bukan benda yang haram. Ketiga, zakat hanya boleh diberikan kepada golongan tertentu, yaitu delapan kelompok mustahik zakat, sedangkan sedekah dapat diberikan kepada siapa pun.

b) Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam Bersedekah:

- Harta yang disedekahkan bukan berupa barang yang haram, baik haram karena zat barangnya, seperti daging babi dan minuman keras, maupun haram karena diperoleh dengan cara yang tidak halal. Bersedekah dengan barang yang haram juga haram.

- Barang yang akan disedekahkan hendaknya berkualitas baik. Sengaja memilih barang-barang yang jelek atau rusak untuk disedekahkan hukumnya makruh.
- Hendaknya menghindari hal-hal yang dapat membatalkan sedekah. Hal-hal tersebut dijelaskan dalam surah Al-baqarah ayat 264, "wahai orang-orang yang beriman janganlah kamu merusak sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan penerima)"
- Memberikan sedekah dengan ikhlas semata-mata mengharap pahala dan keridaan Allah. bersedekah karena pamer dan ingin mendapat pujian dari orang lain akan menjadikan sedekah itu sia-sia dan tidak berpahala
- Harta yang disedekahkan hendaknya berupa barang-barang yang tidak mudah rusak dan dapat terus bermanfaat untuk waktu yang lama. Hal yang demikian disebut sadaqah jariyyah (sedekah ang pahalanya mengalir terus). Artinya, selama benda tersebut masih memberikan manfaat kepada orang lain, selama itu pula orang yang bersedekah akan terus mendapatkan pahala.

D. Penafsiran QS Al-Baqarah Ayat 254, 261, Dan 267 Terkait Infaq Dan Sedekah

1. Surah Al-Baqarah Ayat 254:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ وَلَا خُلَّةٌ وَلَا شَفْعَةٌ
وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۚ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari rezeki yang telah Kami berikan kepadamu sebelum datang hari ketika tidak ada lagi jual beli, tidak ada lagi persahabatan dan tidak ada lagi syafaat. Orang-orang kafir itulah orang yang zalim.

Tafsir Ayat:

Saddiq Hasan Khan Al Qonuji dalam Fathul Bayan fi Maqasid Al Qur'an, dikutip dari Fungan, menjelaskan makna dzahir ayat tersebut ialah adanya kewajiban mengeluarkan harta di jalan Allah, yaitu dengan mengeluarkan zakat wajib. Dikatakan wajib karena di akhir ayat terdapat ancaman yang berat, yakni ketika tidak ada lagi syafaat dan persahabatan. Ayat tersebut menggabungkan antara mengeluarkan harta yang sifatnya wajib dan Sunnah. Ibnu Alyah mengaitkan ayat tersebut dengan ayat-ayat sebelumnya yang memiliki irisan dengan pertempuran, Artinya, ayat tersebut memerintahkan orang-orang beriman untuk mengeluarkan harta yang telah Allah berikan kepada mereka, sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT. Menurut tafsir Al Qurtubi terhadap ayat ini, mengeharkan jalan Allah dalam keadaan tertentu sifatnya dapat menjadi wajib, dan dalam keadaan yang lain bisa bersifat anjuran. Ini tergantung apakah keadaan yang menyertainya bersifat khusus atau tidak.

Selanjutnya, ayat itu juga memerintahkan untuk mengeluarkan harta di jalan Allah selama memiliki kemampuan melakukannya sebagai bekal di hari akhir kelak. Sebab, akan tiba saatnya di mana harta tidak lagi dapat dihabiskan, dan tidak ada lagi transaksi jual-beli. Di saat itulah, setiap Muslim menebus segala amal perbuatannya. Akhir ayat tersebut menunjukkan hari kiamat kelak tidak ada lagi persahabatan dan kasih sayang yang dapat menyelamatkannya. Juga tidak ada syafaat kecuali untuk mereka yang atas izin Allah mendapatkannya, yakni orang-orang beriman. Keumuman ayat tersebut mengandung perintah kepada orang-orang yang menolak mengeluarkan hartanya di jalan Allah dengan zakat maupun infak, sehingga turunlah ayat tersebut yang meminta mereka untuk segera mengeluarkan harta tersebut. (Imam Al-Qurthubi, n.d.)

2. Surah Al-Baqarah Ayat 261 :

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَسِعُ عَلِيمٌ

Artinya : Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, Dan Allah Mahaluas, Maha Mengetahui.

Tafsir Ayat:

(Hubungan antara infak) dengan hari akhirat erat sekali. Seseorang tidak akan mendapat pertolongan apa pun dan dari siapa pun pada hari akhirat, kecuali dari hasil amalnya sendiri selama hidup di dunia, antara lain amal berupa infak di jalan Allah. Betapa mujurnya orang yang suka menafkahkan hartanya di jalan Allah, orang tersebut seperti seorang yang menyemaikan sebutir benih di tanah yang subur. Benih itu menumbuhkan sebatang pohon, dan pohon itu bercabang menjadi tujuh tangkai, setiap tangkai menghasilkan buah, dan setiap tangkai berisi seratus biji, sehingga benih yang sebutir itu memberikan hasil sebanyak 700 butir. Ini berarti tujuh ratus kali lipat. Bayangkan, betapa banyak hasilnya apabila benih yang ditanamnya itu lebih dari sebutir.

Penggambaran seperti yang terdapat dalam ayat ini lebih baik, daripada dikatakan secara langsung bahwa "benih yang sebutir itu akan menghasilkan 700 butir". Sebab penggambaran yang terdapat dalam ayat tadi memberikan kesan bahwa amal kebaikan yang dilakukan oleh seseorang senantiasa berkembang dan ditumbuhkan oleh Tuhan sedemikian rupa, sehingga menjadi keuntungan yang berlipat ganda bagi orang yang melakukannya, seperti tumbuh kembangnya tanaman yang ditanam oleh seseorang pada tanah yang subur untuk keuntungan penanamnya.

Pengungkapan tentang perkembangan yang terjadi pada tumbuh-tumbuhan seperti yang digambarkan dalam ayat ini telah membangkitkan minat para ahli tumbuhtumbuhan untuk mengadakan penelitian dalam masalah itu. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa sebutir benih yang ditanam pada tanah yang baik dan menumbuhkan sebatang pohon, pada umumnya menghasilkan lebih dari setangkai buah bahkan ada yang berjumlah lebih dari lima puluh tangkai. Jadi, tidak hanya setangkai saja. Setiap tangkai berisi lebih dari satu biji, bahkan kadang-kadang lebih dari enam puluh biji. Dengan demikian jelas bahwa penggambaran yang diberikan ayat tadi bahwa sebutir benih dilipatgandakan hasilnya sampai menjadi tujuh ratus butir, bukanlah suatu penggambaran yang berlebihan, melainkan adalah wajar, dan sesuai dengan kenyataan. (Kementrian Agama RI, n.d.)

Atas dasar tersebut, dapat kita katakan bahwa semakin banyak penyelidikan ilmiah dilakukan orang, dan semakin tinggi ilmu pengetahuan dan teknologi umat manusia, semakin tersingkaplah kebenaran yang terkandung dalam Kitab Suci Al-Qur'an, baik mengenai benda, tumbuh-tumbuhan, hewan, ruang angkasa dan sebagainya. Banyak riwayat yang berasal dari Rasulullah saw yang menggambarkan keberuntungan orang-orang yang menafkahkan harta bendanya di jalan Allah, untuk memperoleh keridaan-Nya dan untuk menjunjung tinggi agama-Nya. Di antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.

Dari Ibnu Mas'ud, bahwa ia berkata, ("Seorang lelaki telah datang membawa seekor unta yang bertali di hidungnya) lalu orang tersebut berkata, "Unta ini saya nafkahkan di jalan Allah". Maka Rasulullah saw bersabda. "Dengan nafkah ini. Anda akan memperoleh di akhirat kelak tujuh ratus ekor unta yang juga bertali di hidungnya." (Riwayat Muslim) Pada akhir ayat ini disebutkan dua sifat di antara

sifat-sifat-Nya, yaitu Mahaluas dan Maha Mengetahui. Maksudnya, Allah Mahaluas rahmat-Nya kepada hamba-Nya, karunia-Nya tidak terhitung jumlahnya. Dia Maha Mengetahui siapakah di antara hamba-hamba-Nya yang patut diberi pahala yang berlipat-ganda, yaitu mereka yang suka menatkhakan harta bendanya untuk kepentingan umum, untuk menegakkan kebenaran, dan untuk kepentingan pendidikan bangsa dan agama, serta keutamaan keutamaan yang akan membawa bangsa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Apabila natakah-nafkah semacam itu telah menampakkan hasilnya untuk kekuatan agama dan kebahagiaan bangsa, maka orang yang memberi nafkah itu pun akan dapat pula menikmatinya baik di dunia atau di akhirat nanti. Ajaran Islam mengenai infak sangat tinggi nilainya. Selain mengikis sifat-sifat yang tidak baik seperti kikir dan mementingkan diri sendiri, infak juga menimbulkan kesadaran sosial yang mendalam, bahwa manusia senantiasa saling membutuhkan, dan seseorang tidak akan dapat hidup seorang diri. Sebab itu harus ada sifat gotong-royong dan saling memberi sehingga jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dapat diadatkan, persaudaraan dapat dipupuk dengan hubungan yang lebih akrab.

Menafkahkan harta di jalan Allah, baik yang wajib seperti zakat, maupun yang sunah seperti sedekah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, untuk memberantas penyakit kemiskinan dan kebodohan, untuk penyiaran agama Islam dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan adalah sangat dituntut oleh agama, dan sangat dianjurkan oleh syara'. Sebab itu, banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an yang membicarakan masalah ini, serta memberikan dorongan yang kuat dan memberikan perumpamaan yang menggambarkan bagaimana beruntungnya orang yang suka berinfaq dan betapa malangnya orang yang tidak mau menafkahkan hartanya.

3. Surah Al-Baqarah Ayat 267 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَمِيدٌ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah Mahakaya, Maha Terpuji.

Tafsir Ayat:

(Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah), maksudnya zakatkanlah (sebagian yang baik-baik) dari (hasil usahamu) berupa harta (dan sebagian) yang baik-baik dari (apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu) berupa biji-bijian dan buah-buahan (dan janganlah kamu sengaja) mengambil (yang jelek) atau yang buruk (darinya) maksudnya dari yang disebutkan itu, lalu (kamu keluarkan untuk zakat) menjadi 'hal' dari dhamir yang terdapat pada 'tayammamu' (padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya) maksudnya yang jelek tadi, seandainya ia menjadi hak yang harus diberikan kepadamu (kecuali dengan memejamkan mata terhadapnya), artinya pura-pura tidak tahu atau tidak melihat kejelekannya, maka bagaimana karnu berani memberikan itu guna memenuhi hak Allah! (Dan ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya) sehingga tidak memerlukan nafkahmu itu (lagi Maha Terpuji) pada setiap kondisi dan situasi. (Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, n.d.)

E. Manfaat Dari Menginfakkan Harta Di Jalan Allah

Infaq di jalan Allah memiliki dampak dan manfaat yang signifikan bagi individu dan masyarakat secara keseluruhan diantaranya sebagai berikut:

1. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Dana infaq yang disalurkan dapat digunakan untuk membantu mereka yang membutuhkan, seperti fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang terkena musibah. Hal ini akan memberikan bantuan langsung kepada yang membutuhkan dan membantu meningkatkan kesejahteraan sosial.
2. Pemenuhan Kebutuhan Primer: Infaq dapat membantu dalam pemenuhan kebutuhan primer seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan pendidikan bagi yang membutuhkan. Ini membantu meningkatkan taraf hidup mereka yang kurang mampu dan mendorong inklusi sosial.
3. Pembangunan Infrastruktur Sosial: Dana infaq juga dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur sosial seperti pembangunan masjid, sekolah, rumah sakit, dan sarana umum lainnya. Hal ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat secara keseluruhan.
4. Pembangunan Ekonomi: Infaq yang dikelola secara bijak dapat digunakan untuk memberikan modal usaha bagi para pelaku ekonomi mikro dan kecil. Dengan demikian, infaq dapat membantu meningkatkan perekonomian lokal dan menciptakan lapangan kerja baru.
5. Peningkatan Kualitas Hidup: Melalui infaq, masyarakat dapat mendapatkan akses lebih baik terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dasar lainnya. Ini akan membantu meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.
6. Pahala dan Keberkahan: Melalui infaq, individu juga akan mendapatkan pahala dan keberkahan dari Allah SWT. Dengan memberikan sebagian dari harta mereka untuk kepentingan umum, mereka akan mendapatkan keberkahan dalam kehidupan mereka dan balasan di akhirat kelak.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harta dalam Islam merupakan amanah yang diberikan Allah SWT kepada manusia untuk dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan syariat. Kepemilikan harta dalam Islam bersifat relatif karena hakikat kepemilikan mutlak hanya milik Allah SWT. Oleh karena itu, setiap muslim memiliki tanggung jawab untuk memperoleh, mengelola, dan menggunakan harta secara halal serta menghindari segala bentuk penyalahgunaan yang dapat merugikan diri sendiri maupun masyarakat.

Konsep kepemilikan harta dalam Islam menekankan prinsip distributif, produktif, dan kemaslahatan. Harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya, tetapi harus memiliki manfaat yang luas bagi masyarakat melalui berbagai instrumen ekonomi Islam seperti infak, sedekah, zakat, dan wakaf. Dengan demikian, Islam tidak hanya mengakui hak kepemilikan individu, tetapi juga menegaskan adanya tanggung jawab sosial dalam pemanfaatan harta.

QS. Al-Baqarah ayat 254 mengajarkan pentingnya menginfakkan sebagian rezeki yang diberikan Allah sebelum datang hari kiamat, ketika harta dan kedudukan tidak lagi bermanfaat. Ayat ini menunjukkan bahwa infak merupakan bentuk ketaatan kepada Allah sekaligus bekal kehidupan akhirat. QS. Al-Baqarah ayat 261 menjelaskan bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah akan memperoleh pahala yang berlipat ganda, sebagaimana perumpamaan sebutir benih yang menghasilkan tujuh ratus biji. Hal ini menunjukkan besarnya penghargaan Allah terhadap orang yang dermawan dan ikhlas dalam beramal. Sementara itu, QS. Al-Baqarah ayat 267 menegaskan bahwa harta yang diinfakkan harus berasal dari sumber yang halal dan berkualitas baik, bukan dari sesuatu yang buruk atau tidak layak.

Infak, sedekah, dan wakaf memiliki peran strategis dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan sosial, membantu pemenuhan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu, serta mendukung pembangunan ekonomi dan sosial umat. Selain memberikan manfaat bagi penerima, amalan tersebut juga menjadi sarana penyucian harta dan jiwa bagi pemberinya serta menjadi investasi pahala yang berkelanjutan di sisi Allah SWT.

Dengan demikian, pemahaman yang benar mengenai konsep harta dan kepemilikannya dalam Islam akan mendorong terciptanya keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial sehingga terwujud masyarakat yang adil, sejahtera, dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

Umat Islam hendaknya meningkatkan pemahaman mengenai konsep kepemilikan harta dalam Islam agar mampu mengelola dan memanfaatkan harta sesuai dengan ketentuan syariat.

Perlu adanya peningkatan edukasi mengenai pentingnya infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen pemerataan ekonomi dan kesejahteraan sosial masyarakat.

Lembaga-lembaga pengelola dana sosial Islam diharapkan dapat mengelola dana infak, sedekah, dan wakaf secara profesional, transparan, dan akuntabel sehingga manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Afzalur Rahman, *Economic Doctrines of islam*. (n.d.). No Title. *Lahore: Islamic Publications*, Hlm. 35-40.

<https://www.merdeka.com/search?q=al+baqarah+267>

<https://www.merdeka.com/quran/al-baqarah/ayat-267>

<https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-254/>

<https://quranhadits.com/quran/2-al-baqarah/al-baqarah-ayat-261/>

<https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-2-al-baqarah/ayat-267>

Imam Al-Qurthubi. (n.d.). No Title. *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an, Jilid III, Beirut: Dar Al-Kutub Al-Ilmiyyah*, Hlm. 308.

Jalaluddin Al-Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi. (n.d.). No Title. *Tafsir Jalalain, Beirut: Dar Al-Hadits*, Hlm. 52.

Kementrian Agama RI. (n.d.). No Title. *Tafsir Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Jakarta: Kemenag RI*, 2019.

KESENJANGAN EKONOMI DI MASYARAKAT. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 1(4), 502-51

Muhammad Abu zahrah. (n.d.). No Title. *Muhadharat Fi Al-Waqf, Kairo: Dar Al-Fikr Al-Arabi*, Hlm. 5.

Murlan, Eka. 2012. "Konsep kepemilikan harta dalam Ekonomi Islam menurut Afzalur rahman di Buku *Economic Doctrines of Islam*. "Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim

wahbah az-zuhaili, *al-fiqh al-islami wa adillatuhu*. (n.d.). No Title. *Jilid Lv, Damaskus: Dar Al-Fikr*, Hlm. 424.

Yusuf al-Qaradawi. (n.d.-a). No Title. *Fiqh Az-Zakah, Beirut: Muassasah Ar-Risalah*, Hlm. 103.

Yusuf al-Qaradawi. (n.d.-b). No Title. *Fiqh Az-Zakah, Beirut: Muassasah Ar-Risalah*, Hlm. 120.